

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan adalah merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagai salah satu upaya bank mengamankan fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah. Jaminan hak tanggungan harus diikat secara sempurna supaya jaminan hak tanggungan dapat berfungsi sebagai jaminan pelunasan kredit sehingga apabila kualitas kredit nasabah menjadi macet maka jaminan hak tanggungan menjadi alternatif terakhir dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet.

Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan secara non litigasi pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan Hak Tanggungan secara non litigasi pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan secara non litigasi yang dilakukan PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan hambatan dalam penyelesaian kredit macet pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah *Observasional Research* atau *non doctrinal research* dengan cara *survey* dengan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Sifat penelitian ini adalah Deskriptif *analitis* yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan secara non litigasi. Analisis juga dilakukan dengan menggunakan cara *kualitatif*, Sampel dalam metode penentuan populasi adalah *Purposive sampling* nasabah kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dan metode *sensus* untuk Analisis Kredit PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan

Hasil penelitian adalah: PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan dilakukan secara Non Litigasi, meskipun telah tersedia lembaga lelang yaitu KPKNL yang telah ditunjuk Kantor Pusat, namun PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sampai saat ini belum pernah melakukan penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan melalui lelang umum atau balai lelang Sasta Stars, dengan dasar pertimbangan karena masih ada etiked baik nasabah, waktu yang dibutuhkan lama, biaya besar, dan hasilnya belum tentu memuaskan para bank.

Hambatan-hambatan dalam penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan secara non litigasi pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah: Struktur organisasi kredit belum sempurna, pengikatan jaminan ada yang tidak marketable dan ada etiked tidak baik nasabah.